

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA**

2025

PERWA KOTA BITUNG NO. 1 TAHUN 2025, BD 2025 /NO 1: 12 HLM

PERATURAN WALI KOTA BITUNG NOMOR 1 TAHUN 2025

ABSTRAK

- bahwa. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan, Keuangan. Daerah, perlu menetapkan Peraturan. Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Daerah. (Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: tentang Penetapan Peraturan Pemerintah, Pengganti. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang: Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah, Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- **Catatan :**
 - Perwa ini ditetapkan tanggal 6 Januari 2025
 - Perwa ini diundangkan tanggal 6 Januari 2025